

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Hakim Pengadilan Agama dalam permohonan Penetapan Nomor 890/Pdt.P/2021/PA.JS mengabulkan permohonan para pemohon yang beragama islam agar dinyatakan sebagai ahli waris dan menyatakan ahli waris yang non muslim sebagai anak kandung berhak mendapatkan wasiat wajibah sebesar tidak melebihi 1/3 harta peninggalan Pewaris berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 721K/Ag/2015 dan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Agama. sesuai dengan ketentuan Hukum Islam seharusnya ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak mendapatkan harta waris maupun wasiat wajibah.
2. Dalam Pasal 832 KUHPerdara yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, dapat disimpulkan tidak ada halangan bagi pewaris dan ahli waris yang berbeda agama untuk saling mewarisi. Sedangkan dalam Pasal 171 huruf c KHI, perbedaan agama menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari si pewaris. Seiring

berkembangnya waktu, hakim dalam memutus suatu perkara mengabdikan permohonan dengan cara memberikan wasiat wajibah.



B. Saran

1. Sebaiknya Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan terkait dengan waris beda agama, harus didasarkan dengan asas keislaman karena Peradilan Agama menganut asas personalitas keislaman, sehingga sengketa antara orang yang beragama Islam diselesaikan dengan cara yang merujuk ke hukum Islam.

2. Pada kasus kewarisan beda agama sebaiknya diperlukan aturan khusus dan lebih detail mengenai persoalan beda agama ini, agar adanya kepastian hukum dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat pada saat memutuskan perkara mengenai waris beda agama ini.

